

Judul : Hindari Deadlock Revisi UU Otsus
Tanggal : Jumat, 09 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Saran Legislator Papua Hindari Deadlock Revisi UU Otsus



Robert J Kardinal

ANGGOTA Fraksi Golkar DPR Robert J Kardinal berharap pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) II bisa berlangsung dalam situasi yang kondusif dan ada kompromi yang dapat dicapai. Terutama menyangkut pasal-pasal krusial yang selama ini merupakan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua.

Untuk itu, dia meminta pemerintah tidak hanya ngotot memperjuangkan dua pasal revisi yang menjadi usulan pemerintah.

"Juga bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Papua dalam perubahan kedua Undang-Undang Otsus ini," katanya di Jakarta, kemarin.

Dua pasal yang dimaksud adalah pasal 34 tentang penambahan persentase Dana Otsus dan pasal 76 yang mengatur pemekaran. Terkait pemekaran, pemerintah mengusulkan agar diberi tambahan mekanisme pemekaran wilayah Papua secara *top down*.

Robert memprediksi khusus pemekaran ini akan berlangsung alot. Sikap pemerintah yang kurang aspiratif terhadap masukan dari masyarakat Papua akan berimbas kepada molornya revisi yang berujung *deadlock*.

"Bila terjadi deadlock dalam pembahasan Pansus dan tidak tercapai kompromi, akan ada pihak-pihak yang berupaya mendorong agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu yang berisi mengenai dua hal yang menjadi usulan pemerin-

tah," tutur Robert, cemas.

Sementara, Ketua Umum Forum Senior dan Milenial (Forsemi) Papua Freddy mengingatkan sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Beleid ini terbentuk karena melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi hingga generasi milenial.

"Pada tataran hubungan internasional maupun nasional, undang-undang politik ini berpengaruh karena kembalinya Papua ke NKRI. Melibatkan banyak negara di dunia, terutama PBB, Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris," jelas Freddy.

Sejatinya, lanjut Freddy, kewenangan pemerintah pusat terhadap Papua secara tegas diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Otsus 21/tahun 2001, yakni pada bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan.

Di luar kewenangan tersebut, maka seluruh kewenangan khusus adalah milik Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Dengan demikian, Pemerintah Pusat hanya memiliki lima kewenangan sesuai amanat pasal 4 undang-undang Otsus tersebut," jelasnya.

Freddy kemudian mengutip semangat Soekarno dalam membangun Papua. Soekarno punya keinginan besar agar bangsa Indonesia di masa depan harus bersatu dalam realitas yang berbeda, baik ras, suku dan agama.

Ini sebagai upaya menumbuhkan gairah nasionalisme atas nama bangsa dan negara. Semangat Soekarno ini pula yang perlu dipahami oleh masyarakat akar rumput di Tanah Papua.

Selain itu, di pasal 77 Undang-Undang Otsus ini juga memperteguh semangat kekhususan Papua dalam membangun wilayahnya. Bahwa, usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. ■ KAL